

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pajak karbon di Indonesia dan Jepang terdapat beberapa perbedaan, di Indonesia memiliki beberapa kebijakan yang membentuk kerangka hukum, teknis pelaksanaan, serta integrasi fiskal dan kebijakan lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan teknis, ketidakpastian tarif, dan kesiapan sektor industri. Sementara itu, Jepang telah menerapkan pajak karbon melalui *Tax for Climate Change Mitigation*, dilengkapi sistem *Emission Trading Scheme* (ETS), dengan struktur tarif yang stabil, cakupan sektor yang luas, dan pemanfaatan dana pungutan untuk mendukung energi terbarukan serta efisiensi energi. Keberhasilan Jepang mencerminkan pentingnya kejelasan regulasi, sinergi antar kebijakan, dan dukungan institusional. Oleh karena itu, pengalaman Jepang dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam menyempurnakan kebijakan pajak karbon yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
2. Urgensi pemberlakuan pengaturan pajak karbon pada Undang-undang No.7 Tahun 2021 dalam mencapai target mengurangi emisi karbon, Penguatan regulasi dan atau pembentukan peraturan perundang-undangan khusus yang mengaitkan seluruh dalam bentuk kebijakan fiskal yang pengatur perdagangan karbon dan pasar karbon di indonesia yang bersifat parsial dan terfragmentasi. Hal ini mencakup penyusunan undang-undang yang komprehensif, harmonisasi dengan standar internasional, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Selain itu, integrasi antara instrumen pajak karbon dan sistem perdagangan emisi (*cap-and-trade*) melalui pendekatan “*cap-and-trade-and-tax*” perlu terus dikembangkan untuk menciptakan sinergi antara

kepastian harga dan fleksibilitas pasar, Keberhasilan kebijakan nilai ekonomi karbon juga sangat bergantung pada keberadaan sistem MRV (*Measurement, Reporting, and Verification*) yang transparan, akurat, dan dapat diverifikasi. MRV berfungsi sebagai fondasi pengawasan dan akuntabilitas, serta menjadi syarat utama dalam transaksi pasar karbon domestik maupun internasional. Koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, KLHK, OJK, dan pemerintah daerah menjadi aspek strategis dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan harmonis dan efektif.

B. Saran

1. Terdapat beberapa saran strategis, pertama, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan peraturan pajak karbon yang telah ada dan penyusunan regulasi bersifat teknis dan operasional guna menghindari kekosongan hukum serta memastikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan wajib pajak. Hal ini penting agar pengenaan pajak karbon tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara konkret dan efektif di lapangan. Kedua, perlunya harmonisasi lintas sektor antara kebijakan fiskal dan kebijakan lingkungan, terutama dalam penyelarasan sistem perpajakan dengan strategi nasional penurunan emisi dan target *Nationally Determined Contribution* (NDC). Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana hasil pungutan pajak karbon harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan publik dan pelaporan periodik, sehingga mendorong kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat serta sektor swasta. Keempat, pengembangan infrastruktur data dan sistem pencatatan emisi yang andal menjadi krusial untuk mendukung akurasi perhitungan pajak karbon yang terutang, serta sebagai basis evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

Terakhir, Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari praktik terbaik di negara lain seperti Jepang, khususnya dalam hal efisiensi pemungutan, pemanfaatan dana untuk transisi energi, serta integrasi dengan skema perdagangan karbon. Keseluruhan saran ini ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan pajak karbon di Indonesia tidak hanya menjadi alat fiskal semata, tetapi juga sebagai instrumen transformatif menuju pembangunan ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Pemerintah Indonesia perlu segera memperluas cakupan pajak karbon secara bertahap dan terstruktur. Prioritas utama perlu diarahkan pada sektor transportasi dan industri berat yang memiliki kontribusi emisi signifikan namun belum sepenuhnya menjadi objek pajak karbon. Untuk menjamin keberhasilan kebijakan ini, dibutuhkan regulasi terpadu yang menyinergikan berbagai instrumen nilai ekonomi karbon seperti pajak karbon dan skema *cap-and-trade* dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Selain itu, penguatan sistem *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) secara nasional dengan mengadopsi standar internasional sangat krusial untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan validitas data emisi. Pemerintah juga perlu membangun sistem insentif dan kompensasi sosial yang adil, guna mencegah dampak regresif kebijakan terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah. Lebih lanjut, koordinasi antar Lembaga melibatkan Kementerian Keuangan, KLHK, OJK, dan kementerian sektoral lainnya perlu diperkuat agar implementasi kebijakan berjalan harmonis dan terintegrasi